



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAIDA MINAR SIHOMBING, tempat/tanggal lahir: Siborong Borong, 11 Mei 1945, pekerjaan: pensiunan, bertempat tinggal di Tridaya Indah 2 Blok D9 No. 8, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merry Christine Sihombing, S.H., Advokat pada Merry Sihombing & Partners, berkantor di Alamanda Tower, Lantai 25, Jalan T.B. Simatupang Kav. 23-24, Jakarta Selatan/*email: Sihombing_merry@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MULA HAMONANGAN HUTABARAT pada tanggal 7 Desember 1972, sebagaimana dinyatakan dalam Acte Kawin Nomor: 19/72, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestant, Menteng-Jakarta [Bukti P-3];
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MULA HAMONANGAN HUTABARAT tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa MULA HAMONANGAN HUTABARAT telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit UKI, Jakarta pada tanggal 3 April 2002, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Surat Kematian No. 474.1/63/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aren Jaya pada tanggal 18 April 2002 [Bukti P-4];
- 3.2. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-5];
- 3.3. Foto-foto Makam MULA HAMONANGAN HUTABARAT yang dimakamkan di Taman Pemakaman Umum PERWIRA, Kota Bekasi [Bukti P-6].

4. Bahwa Pemohon selaku isteri adalah satu-satunya ahli waris dari MULA HAMONANGAN HUTABARAT berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disaksikan oleh Ketua RT. 04 dan Ketua RW. 008 dan tercatat di Kelurahan Aren Jaya Nomor 71/W/AJ/IV/2002 pada tanggal 18 April 2002 dan tercatat di Kecamatan Bekasi Timur Nomor 33/Surat Waris/BN/02 pada tanggal 19 April 2002 yang dibuat untuk pengurusan Surat Kematian [Bukti P-7], oleh karenanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama MULA HAMONANGAN HUTABARAT;

5. Bahwa Pemohon belum pernah mengurus akta kematian suaminya yaitu: MULA HAMONANGAN HUTABARAT, maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri Nomor 472.23/932/DUKCAPIL yang pada intinya menyatakan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan. Disamping itu, MULA HAMONANGAN HUTABARAT sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon [Bukti P-8], maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu sebagai berikut:

Pasal 65:

“Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

6. Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian suaminya untuk menjual satu-satunya harta Pemohon, yaitu berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan yang terletak di Bekasi untuk membiayai kehidupan Pemohon di Panti Werda Hana;

7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon selaku isteri dari MULA HAMONANGAN HUTABARAT dengan ini mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Yang Terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa MULA HAMONANGAN HUTABARAT meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 April 2002 di Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dapat mencatatkan tentang kematian MULA HAMONANGAN HUTABARAT dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MULA HAMONANGAN HUTABARAT;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan terdapat perubahan pada tempat lahir Pemohon dari yang semula tertulis Jakrta diubah menjadi Siborong Borong sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275015105450003, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 169/YPW Hana/VIII/2024 yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Acte Kawin dari Huria Kristen Batak Protestant tanggal 7 Desember 1972, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/63/IV/2002 atas nama Mula Hamonangan B tanggal 18 April 2002, yang diberi tanda P-4;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Monang Hutabarat, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto makam atas nama Mula Hamonangan Hutabarat, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Camat Bekasi Timur tanggal 19 April 2002, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060501160047 atas nama kepala keluarga Saida Minar Sihombing, yang diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Caroline Pahalawati S;

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mula Hamonangan Hutabarat yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2002 karena saat itu disemayamkan di rumahnya di Bekasi dan Saksi menghadiri secara langsung;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal pada usia 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinannya Mula Hamonangan Hutabarat dan Pemohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Yayasan Panti Werda namun rumah Pemohon yang sebenarnya adalah di Tambun, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa terkait dengan meninggalnya suami Pemohon belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena Pemohon bermaksud menjual rumahnya yang hasilnya akan digunakan untuk biaya hidup Pemohon di Panti Werda dan salah satu syarat yang diminta oleh notaris adalah akta kematian dari suami Pemohon sedangkan suami Pemohon sudah lama meninggal;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengetahui terkait dengan pentingnya akta kematian karena sebelum-sebelumnya Pemohon juga tidak ada yang memberitahu karena tinggal sendiri;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suaminya meninggal Pemohon tinggal sendiri sampai akhirnya pada tahun 2022 memutuskan untuk tinggal di Panti Werda atas keinginan sendiri dengan alasan usia dan Kesehatan;
- Bahwa Mula Hamonangan Hutabarat meninggal karena sakit hepatitis;
- Bahwa Mula Hamonangan Hutabarat meninggal di rumah sakit UKI Cawang;
- Bahwa Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali dan Mula Hamonangan Hutabarat merupakan suami satu-satunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Rudolf Sibarani;

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mula Hamonangan Hutabarat yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2002 karena saat itu disemayamkan di rumahnya di Bekasi dan Saksi menghadiri secara langsung;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal pada usia 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinannya Mula Hamonangan Hutabarat dan Pemohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Yayasan Panti Werda namun rumah Pemohon yang sebenarnya adalah di Tambun, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa terkait dengan meninggalnya suami Pemohon belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena Pemohon bermaksud menjual rumahnya yang hasilnya akan digunakan untuk biaya hidup Pemohon di Panti Werda dan salah satu syarat yang diminta oleh notaris adalah akta kematian dari suami Pemohon sedangkan suami Pemohon sudah lama meninggal;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengetahui terkait dengan pentingnya akta kematian karena sebelum-sebelumnya Pemohon juga tidak ada yang memberitahu karena tinggal sendiri;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suaminya meninggal Pemohon tinggal sendiri sampai akhirnya pada tahun 2022 memutuskan untuk tinggal di Panti Werda atas keinginan sendiri dengan alasan usia dan Kesehatan;
- Bahwa Mula Hamonangan Hutabarat meninggal karena sakit hepatitis;
- Bahwa Mula Hamonangan Hutabarat meninggal di rumah sakit UKI Cawang;
- Bahwa Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali dan Mula Hamonangan Hutabarat merupakan suami satu-satunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian untuk suaminya yang bernama Mula Hamonangan Hutabarat;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR. menyatakan bahwa barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti diluar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* sebagaimana telah disebutkan di atas bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum Buku II Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275015105450003 dan bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060501160047 atas nama kepala keluarga Saida Minar Sihombing, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan bukti P-3 berupa fotokopi Acte Kawin dari Huria Kristen Batak Protestan
Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 1972, bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Camat Bekasi Timur tanggal 19 April 2002, diperoleh fakta jika Pemohon merupakan istri dari Mula Hamonangan Hutabarat sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/63/IV/2002 atas nama Mula Hamonangan B tanggal 18 April 2002 dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Monang Hutabarat, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Mula Hamonangan Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 3 April 2002 dikarenakan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi sejak kematiannya Mula Hamonangan Hutabarat belum dibuatkan akta kematian dikarenakan Pemohon baru menyadari pentingnya mengurus akta kematian serta tidak ada yang memberitahu Pemohon dikarenakan Pemohon hidup sendiri setelah suaminya tersebut meninggal dunia. Adapun yang menjadi maksud Pemohon mengurus akta kematian suaminya karena Pemohon bermaksud menjual rumahnya yang hasilnya akan digunakan untuk biaya hidup Pemohon di Panti Werda dan salah satu syarat yang diminta oleh notaris adalah akta kematian dari suami Pemohon sedangkan suami Pemohon sudah lama meninggal. Hal

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dikuatkan berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060501160047 atas nama kepala keluarga Saida Minar Sihombing, dimana nama suami Pemohon yakni Mula Hamonangan Hutabarat sudah tidak tercantum dalam dokumen kependudukan, hal tersebut juga yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menetapkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Hal ini dilakukan guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sekaligus bertujuan untuk mencapai suatu tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Mula Hamonangan Hutabarat meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 April 2002 di Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mohammad Mardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Mardiansyah, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Perincian Biaya:

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp20.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp50.000,00
----- +		
Jumlah	:	Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Ckr